



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai talak secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2017. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 21 Agustus 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 bulan 03 tahun 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 263/36/01/2003, tanggal 26 bulan 05 tahun 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. **NAMA ANAK**, umur 10 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan 10 tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 1. Karena sudah tidak ada kecocokan;
 4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 01 tahun 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah sendiri dan pulang ke rumah orang tua sesuai dengan alamat di atas selama 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
 6. Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dengan relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 25 Agustus 2017, 15 September 2017 dan 29 September 2017. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan melakukan perubahan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Posita 1, tertulis menikah pada tanggal 24 bulan 03 tahun 2003, diubah menjadi 26 Mei 2003, dan tanggal 26 bulan 05 tahun 2003 dirubah menjadi 28 Mei 2003;
2. Posita 3, penambahan mengenai alasan pertengkaran yaitu masalah Termohon sering menuntut nafkah dan selalu merasa kurang dengan uang yang telah Pemohon berikan;
3. Posita 4, perubahan mengenai yang pergi dari rumah kediaman bersama, yaitu Pemohon;

Dan untuk yang lainnya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 263/36/01/2003, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 28 Mei 2003. Bukti surat sesuai dengan

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, mereka sering bertengkar dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon terlalu banyak menuntut dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan setahu saksi mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, dan saksi juga sudah sering menasihati Pemohon agar berbaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang telah diberikan Pemohon dan sering meremehkan Pemohon, serta masalah campur tangan keluarga Termohon dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama pisah mereka tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan berita acara *relaas* panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan dalam posita (dalil) permohonannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON**) merupakan tetangga dan teman dekat Pemohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan para saksi Pemohon di persidangan, yaitu tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak satu tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi, serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi, dan keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Dengan demikian sesuai petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai syarat materiil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian para saksi Pemohon dapat diterima;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*". Pasal tersebut merupakan pedoman utama bagi suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan memberi rasa nyaman dan tentram bagi yang menjalaninya. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling menjaga dirinya dan tingkah lakunya, bersikap jujur dan terbuka kepada pasangan, serta mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Segala perbuatan yang merupakan penyelewengan terhadap hal tersebut akan mengakibatkan sebuah rumah tangga rentan terhadap pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, tergambar bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat terjadi pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi, dimana Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan. Oleh karenanya Majelis Hakim patut dan harus menyatakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan petunjuk kuat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran-pertengkaran tersebut. Selain itu selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa terbukti ada perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga dan terjadi secara terus menerus.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon telah teguh untuk bercerai dengan Termohon. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, dan tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dan diberitahukan kepadanya bahwa penetapan ini agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Adityawarman, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK.-----	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp	750.000,-
4. Biaya hak redaksi -----	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya meterai -----</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Total biaya Perkara	Rp	841.000,-

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)